

## **Analisis Terhadap Pelaku Kejahatan *Carding* Ditinjau Menggunakan Teori Asosiasi Diferensial**

**Destia Artamevia, Muhammad Zaky**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta  
1743500512@student.budiluhur.ac.id, muhammad.zaky@budiluhur.ac.id

### **ABSTRAK**

Tugas akhir (skripsi) ini membahas mengenai perilaku individu yang mengarah pada tindakan kriminal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaku kejahatan *carding* bisa terlibat dalam kejahatan. Teori asosiasi diferensial digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua orang pelaku kejahatan sebagai narasumber, dan satu orang narasumber ahli dari Polda Metro Jaya. Pelaku kejahatan *carding* berkembang dan belajar di dalam kelompok ataupun teman dekat melalui interaksi dan komunikasi, mereka mempelajari Teknik yang digunakan dalam melakukan kejahatan *carding*, Motif ataupun dorongan yang membuat mereka melakukan kejahatan tersebut.

**Kata kunci:** Kejahatan Siber, Kejahatan *Carding*, Teori Asosiasi Diferensial

### **ABSTRACT**

*This final project (thesis) discusses individual behavior that leads to criminal acts. The purpose of this study is to find out how criminals carding can be involved in crime. Differential association theory is used to analyze the problems in this research. This study uses two criminals as sources, and one expert resource from the Polda Metro Jaya. offenders Carding develop and learn in groups or close friends through interaction and communication, they learn the techniques that are used in crimes carding, motive or impulse that makes them pass up the crime.*

**Keywords:** *Cybercrime, Carding Crime, Differential Association Theory*

### **Pendahuluan**

Teknologi informasi seperti internet telah membuka pandangan orang-orang di dunia menjadi tanpa batas. Internet mempunyai banyak kegunaan yang bermanfaat dalam berbagai bidang seperti, akademis, aktivitas bisnis, pemerintahan, organisasi, dan lain-lain (Gani, 2020). Hampir seluruh aktivitas bisnis saat ini tidak dapat terlepas dalam transaksi melalui internet. Apalagi dengan situs *e-commerce* yang semakin berkembang di Indonesia karena kemudahan layanan situs tersebut. Dengan

berkembangnya *e-commerce* kebutuhan alat bayar juga semakin berkembang karena dianggap lebih mudah dan praktis untuk digunakan, seperti aplikasi pembayaran *online*, kartu debit, maupun kartu kredit.

Kartu kredit saat ini semakin populer sebagai alat pengganti uang tunai yang lebih efektif dan mudah karena dengan hanya menggunakan secarik kartu bisa membawa nominal uang yang cukup melimpah, dan bahkan kartu kredit telah menjadi sebagian kecil dari bentuk gaya hidup masyarakat modern di Indonesia (A & Hermuningsih, 2011). Tercatat dalam situs Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI, 2021) sejak tahun 2017 sampai 2019 pengguna kartu kredit dan jumlah transaksinya terus meningkat, pada tahun 2019 pengguna kartu kredit di Indonesia hingga mencapai sebanyak 17.487.057 keping kartu dan menurun pada tahun 2020 sejumlah 17.469.264 dikarenakan adanya bencana pandemi *covid-19* yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan jumlah transaksi menggunakan kartu kredit di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sebanyak 340.248.590. Data di atas dapat peneliti olah bahwa pada tahun 2019, satu pemilik kartu kredit dapat melakukan transaksi sebanyak 19-20 kali dalam satu tahun. Maka dari data di atas menunjukkan bahwa kartu kredit sangat efisien dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Walaupun dengan adanya kemudahan dalam menggunakan kartu kredit, masyarakat harus tetap berjaga-jaga dalam melakukan transaksi secara langsung maupun *online*, dikarenakan praktek industri kartu kredit di Indonesia belum sepenuhnya aman dari tangan-tangan jahil pelaku kejahatan kartu kredit (Panjaitan, 2012). Salah satu jenis kejahatan yang semakin marak dijumpai yaitu *Carding* atau salah satu bentuk pencurian informasi kartu kredit milik orang lain untuk kemudian dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maupun pencairan nominal saldo yang ada pada kartu kredit ke dalam rekening pelaku melalui sistem transaksi daring atau *online payment gateway* (Wahid & Labib, 2009). Umumnya masyarakat hanya memiliki pengetahuan dasar mengenai cara pengoperasiannya saja, namun kurang dalam pengamanan sistem informasi dan teknologi. Menurut riset keamanan siber yang juga *Chairman CISSReC* (Communication & Information System Security Research Center) Pertama Persadha, ada kecenderungan masyarakat tidak mau melakukan perlindungan sistem informasi dan teknologi secara mandiri. Dikarenakan masyarakat memang belum merasakan secara langsung dampak yang disebabkan dari serangan sistem informasi dan teknologi oleh oknum-oknum tertentu. 74% dari 100% informan menyatakan bahwa mereka mengerti dan sadar dengan mereka memasukkan data pribadi ke fasilitas *online* berpotensi mengganggu privasi, dan 19% dari 100% informan menjawab bahwa mereka telah menjadi korban peretasan akun e-mail (Suhardati, 2017).

Peretasan tersebut berdampak pada pengguna layanan belanja *online* atau *e-commerce*. Konsumen *e-commerce* menjadi salah satu mangsa yang mudah atau *easy target* bagi para peretas. Data membuktikan bahwa ada sebanyak 54 kejadian kasus pencurian data *e-commerce* dari total 277 kasus selama bulan Januari hingga Juni 2020. Sumber kebocoran seluruh data di atas tersebut diakibatkan oleh sistem perlindungan

data dalam sistem tidak ketat, serta masyarakat yang masih kurang teliti dalam menggunakan internet (Hidayah & Ezril, 2020).

Pada data Polri mengenai kejahatan siber dalam rentang waktu Mei 2017 hingga Mei 2021, dengan laporan mencapai 13.266 kasus. Data terbanyak dari laporan penyebaran konten provokatif sebanyak 5.312 dan penipuan *online* sebesar 4.984. Data kejahatan siber yang koheren dengan penelitian kejahatan *carding* adalah penipuan online, aksi ilegal, dan pencurian data, jika di akumulasi total kejahatan mencapai 6.035 laporan kasus. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa kejahatan *carding* merupakan tindakan yang berbahaya, karena beberapa jenis kejahatan dapat dilakukan dengan kasat mata (Siber, 2021).

*Carding* adalah pencurian nomor CC beserta tanggal *exp-date* orang lain yang disalah gunakan oleh pelaku untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Saat ini di Indonesia kejahatan *carding* bisa diatasi dengan regulasi terbaru yaitu dijerat dengan pasal 32 ayat (1) ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

Dalam penelitian yang lebih condong unruk mengetahui bagaimana pelaku kejahatan *carding* dapat terkiat dalam kejahatan ini maka peneliti akan memakai atau mengkaitkan dengan teori asosiasi diferensial yang disampaikan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, yaitu Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1949. Sutherland mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dapat dipelajari di dalam lingkungan sosial karena adanya interaksi dan komunikasi secara timbal balik antar individu ataupun kelompok, dan pola perilaku jahat tidak diwariskan dari kedua orang tua. Sutherland dalam teorinya berpendapat bahwa, seperti halnya seseorang dapat bersosialisasi dalam perilaku baik, demikian juga seseorang tersebut dapat bersosialisasi ke dalam perilaku yang buruk (Bosiakoh, 2010).

Dalam buku Teori Kriminologi edisi kelima (Lilly, Ball, Cullen, & Bs), Sutherland memperkenalkan Teori Diferensial asosiasi yang didasarkan pada Sembilan prinsip atau proposisi, diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari  
Perilaku kriminal dipelajari dan tidak diwariskan atau garis keturunan dari orang tua.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi  
Seseorang tidak begitu saja menjadi pelaku kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Tetapi karena dipelajari dan ikut turut bersama orang lain secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bagian pertama dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim, akrab atau dekat

Perilaku jahat dipelajari dalam area kelompok yang kecil dimana sudah ada hubungan kedekatan di dalamnya. Seperti keluarga dan teman dekat memiliki dampak paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang karena terdapat kontak secara komunikatif yang aktif di dalam kelompok.

4. Saat perilaku kriminal dapat dipelajari, pembelajaran itu termasuk seperti:
  - a. Teknik-teknik dalam melakukan kejahatan, yang terkadang bisa sangat sulit dan sangat mudah untuk dilakukan
  - b. Arah khusus dari motif-motif dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap
5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak

Beberapa orang lebih dekat oleh orang-orang yang tanpa dikecuali mengartikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain ada juga seseorang yang lebih dekat oleh orang-orang yang mengartikan menguntungkan untuk melakukan pelanggaran hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat menyetujui bahwa hukum harus ditaati, beberapa orang menganggap aturan hukum itu tidak penting.

6. Seseorang menjadi jahat karena definisi-definisi atau pemahaman yang lebih condong melihat aturan hukum sebagai peluang untuk melakukan tindak kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus dicermati dan ditaati.
7. Asosiasi Diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, jangka waktu, prioritasnya dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui asosisasi dengan contoh kriminal dan anti kriminal melibatkan semua metode yang ada di setiap pembelajaran lain

Proses mempelajari perilaku jahat sama dengan mempelajari ilmu yang lainnya, yang membedakan hanyalah tempat dan kelompok pembelajarannya.

9. Walaupun perilaku kriminal merupakan pernyataan dari kebutuhan dan nilai umum, tingkah laku *non* kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai yang sama

Perilaku kriminal dan *non* kriminal pada umumnya dilakukan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang membedakan hanyalah cara untuk mendapatkannya, contohnya pencuri melakukan aksinya untuk mendapatkan uang, sedangkan pekerja baik seperti kantor atau berdagang juga untuk mendapatkan uang dengan tujuan untuk menyambung hidup.

## Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini agar memberikan pemahaman terkait fenomena yang terjadi berupa motivasi, perilaku, dan kemudian

dilansirkan dengan cara menerangkan, memberi gambaran, dan mengkategorikan data yang terkumpul lalu disimpulkan. Metode kualitatif yang berifat deskriptif ini mempermudah peneliti dalam mencari data atau informasi yang luas terkait dengan bagaimana pelaku kejahatan *carding* bisa terlibat dalam kejahatan secara valid, karena dengan menggunakan kualitatif ini peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian lapangan secara mandiri dan menemui beberapa subjek penelitian seperti pelaku, dan narasumber ahli.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimana bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan cara menggambarkan, dan mengamati secara mendalam mengenai apa itu *carding* dan bagaimana pelaku kejahatan *carding* terlibat melakukan aksinya dan dikaitkan dengan beberapa preposisi dari teori asosiasi diferensial. Dalam menggunakan pendekatan dan tipe penelitian kualitatif deskriptif peneliti menghasilkan data primer dengan menggunakan metode wawancara dengan 2 (dua) pelaku kejahatan *carding*, dan 1 (satu) narasumber ahli (Brigadir Daniel, Subdit IV kejahatan cyber Polda Metro Jaya), Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari review jurnal, artikel, dan buku yang berhubungan dengan topik penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1. Laporan Kasus Kejahatan Carding Tahun 2017-2020**

Tahun	Jumlah Laporan Masuk dan Selesai
2017-2018	0
2019-2020	27

Sumber: Polda Metro Jaya Subdit IV Kejahatan Cyber (Diolah Oleh Penulis)

Kejahatan *carding* yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dari tahun ke tahun meningkat tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2017-2018 tidak ada laporan pencurian data atau *carding* atau pemindahan data, sedangkan pada tahun 2019-2020 jumlah laporan dan kasus yang ditangani polda metro jaya meningkat menjadi 27 kasus.

*Carding* termasuk dalam tindakan pencurian karena mengambil hak milik orang lain untuk kepentingan diri sendiri, tanpa menimbulkan kekacauan secara nyata tetapi menimbulkan kerugian materil yang cukup besar. Seperti yang dijelaskan oleh Daniel selaku brigadir Polda Metro Jaya Subdit IV Kekjahatan Cyber:

*“... alasan mereka melakukan itu untuk mendapatkan uang. Karena dari kejahatan mereka itu dicairkan menjadi uang dan juga ada yang dibelikan tiket-tiket travel seperti tiket pesawat dan booking hotel. Jadi memang dari kejahtan carding ini mereka gunakan untuk jalan-jalan”*

Pada jurnal (Ambarita, 2014) menjelaskan bahwa ada faktor yang menjadi hambatan penegak hukum menurut Polrestabes Surabaya dalam menangkap tidak pidana *carding*, yaitu faktor internal. Faktor Internal, meliputi sumber daya manusia yang kurang terampil dalam pengungkapan kasus, dan sarana maupun sarana seperti kurangnya fasilitas atau alat-alat canggih. Ditambahkan pada jurnal (Handoko, 2017) bahwa kerjasama penegak hukum antar negara masih belum efektif, hukum yang menyulitkan komunikasi dalam penegakan hukum. Di jelaskan oleh Daniel:

*“Ini misalnya korbannya di luar negeri ya, kita tidak bicara kalau korbannya di dalam negeri. Kan tadi pertanyaannya hambatan ya, sebenarnya kan tidak ada kalau hambatan, tetapi hanya terkendala jarak saja dan secara demokrasinya sih. Itu memang agak lama aja karena kan bertahap dari Polda Metro Jaya, Ke MABES POLRI, lalu ke divisi hubinter, lalu ke interpol, dan baru ke polisi sana.”*

Untuk menangani kasus *carding* yang sering melibatkan korban dari luar negeri kepolisian sudah memiliki satuan yang fokus untuk menanganinya dimana Polda Metro Jaya sendiri mempunyai Subdit IV Kejahatan *Cyber* yang dimana biasa menangani kasus-kasus *cybercrime* termasuk kejahatan *carding*, Daniel menjelaskan:

*“...misalnya korbannya di luar negeri kita Kerjasama melalui divisi hubinter, Karena di POLRI itu ada hubinter (Hubungan Internasional) nanti akan disambungkan ke interpol (Internasional Criminal Police Organization). Nah misalnya nanti kalau korbannya ada di luar negeri kita tetap akan berkomunikasi, entah kita-nya yang keluar negeri untuk memeriksa orangnya atau via ZOOM”*

Untuk melakukan pelaporan korban bisa datang ke kantor polisi terdekat ataupun polres (unit krimsus) maupun polda (Subdit Kejahatan *Cyber*), dan juga bisa melakukan pelaporan *online* di *website* *patrolisiber.id* atau bisa langsung ke Mabes Polri melapor ke bagian Diskrim Direktorat *Cyber*. Setelah itu pihak kepolisian akan melakukan upaya penyelidikan, pelapor akan dimintai keterangan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan kronologis kejadian yang lengkap, lalu setelah tahap penyidikan selesai baru ketahap upaya paksa. Upaya paksa yang dimaksud adalah seperti penangkapan, pengeledahan. Setelah dilakukannya penangkapan baru diajukan ke pengadilan.

Namun pihak kepolisian tetap mengalami sedikit hambatan dalam menyelesaikan kasus kejahatan *carding*, hal ini di sebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah jarak. Karena biasanya korban kejahatan *carding* adalah orang luar negeri, walaupun pelakunya orang Indonesia, Daniel mengatakan:

*“...hanya terkendala jarak saja dan secara demokrasinya sih. Itu memang agak lama aja karena kan bertahap dari Polda Metro Jaya, Ke MABES POLRI, lalu ke divisi hubinter, lalu ke interpol, dan baru ke polisi sana”*

Beliau mengatakan prosesnya memang menjadi lebih Panjang, rumit, dan memakan waktu yang lama dalam penyidikan kasus. Terlebih lagi karena rumit dan panjangnya proses kasus yang membutuhkan banyak waktu luang menyebabkan banyak proses penyidikan berhenti ditengah jalan dan tidak diselesaikan. Polda Metro Jaya juga jarang mendapatkan laporan kasus *carding* karena masih banyak orang yang malas untuk melaporkannya, hal itu juga disampaikan oleh Daniel:

*“...saat seseorang melapor ke polisi dia harus siap menyediakan waktunya untuk dipanggil, dimintai keterangan, kemudia harus menyediakan saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti. Kemungkinan waktu ya, dan terkadang di awal-awal semangat nih untuk melaporkan tapi saat sudah sampai pertengahan “ah ya sudahlah” kayak meng-ikhhlaskan...”*

Selain itu beliau juga menambahkan bahwa masyarakat harus sadar untuk menjaga rahasia data pribadi dan mengganti password akun email secara berkala. Terutama untuk tidak membagikan foto KTP karena itu sangat mudah untuk disalah gunakan. Lalu saat akan bertransaksi menggunakan CC baik *online* maupun langsung untuk sangat diperhatikan dan teliti saat membaca tagihan bulanan yang masuk.

*“...Terutama jangan pernah memberikan foto KTP kita, jangan pernah. Foto KTP kita dan Foto selfie kita memegang KTP itu sangat-sangat mudah untuk di salah gunakan”*

*“...saat kita menggunakan CC diperhatikan baik-baik, seperti saat akan digunakan ke mesin EDC (Electronic Data Capture) itu diperhatikan baik-baik cara karyawannya menggunakan CC kita tersebut. Intinya jangan pernah memfoto data pribadi dan memberikan OTP”*

## Korelasi Teori dan Kasus

### 1. Tingkah laku kriminal dapat dipelajari

Menurut teori asosiasi diferensial, perilaku kriminal dapat dipelajari dari orang lain atau lingkungan sekitar, dan bukan perilaku yang diwariskan, salah satunya yaitu perilaku kejahatan *carding*.

*“Pertama itu dari market place facebook, dari kayak bagaimana cara bisa mendapatkan barang murah seperti yang ada di sana, dari situ saya penasaran” (Nick Nathan)*

Seperti temuan data yang peneliti temukan, pelaku kejahatan *carding* tertarik untuk melakukan kejahatan ini berawal dari hobi, rasa penasaran, ketertarikan, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Pelaku sebelum bisa atau lancar dalam melakukan aksinya akan belajar secara otodidak terlebih dahulu. Pelaku akan melakukan *research* melalui internet bagaimana cara melakukannya.

2. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim atau dekat.

Selain melalui internet, keluarga atau teman dekat memiliki dampak paling besar dalam mempelajari tingkah laku kriminal karena terdapat kontak secara komunikatif yang aktif di dalam kelompok.

*“...sepupu saya ada juga yang berkecimbung di dunia carding ini, akhirnya karena saya punya orang yang bisa mengajari dan bertukar informasi, saya pun belajar...” (ER)*

*“...bikin scamnya berupa kaya apple login lalu kita spam ke email...itu diajarin teman” (Nick Nathan)*

ER sebagai pelaku kejahatan *carding* pun mengatakan bahwa ia belajar dan bertukar informasi bersama sepupunya yang ternyata juga pelaku kejahatan *carding*, dan Nick Nathan juga mengatakan bahwa ia mempelajari cara bagaimana melakukan *scam* itu diajarkan oleh temannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa perilaku jahat itu dipelajari dan berkembang dalam lingkungan sosial karena adanya interaksi dan komunikasi secara timbal balik antar kelompok maupun personal yang intim dan akrab.

3. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap

Peneliti memperoleh beberapa temuan mengenai Teknik dan dorongan apa yang mempengaruhi pelaku:

- a. Ada beberapa teknik melakukan kejahatan *carding* yang dilakukan ER dan Nick Nathan, yang pertama melakukan *phising* dan menyebar *scam*, pelaku akan membuat suatu web tiruan yang hampir mirip dengan web aslinya biasanya untuk mengelabui para korban agar mengisi data dirinya contoh yang pernah dilakukan oleh Nick Nathan, yaitu:

*“Pertamanya itu bikin later bikin scamnya berupa kaya apple login lalu kita spam ke emailnya, lalu korbannya ngisi data-datanya.”*

Yang kedua menggunakan suatu aplikasi, ER mengatakan:

*“Basic-bASICnya yang pertama itu misalnya mbanya punya keyword nanti mba masukin ke sebuah aplikasi, nanti di aplikasi nyari nih website-websitenya. Misalkan google terus nanti ketik “/:terus apa gitu yang berhubungan dengan travel-travel” nanti di aplikasi muncul semua tuh website travel, terus nanti mba scan lagi websitenya, kalo emang mba beruntung nanti mba langsung dapetin data-datanya, yang paling dicari dulu sih email ya, kalo emang mba nemu website yang bagus terus mba gabisa instant*



*dapetin emailnya atau data-datanya nanti mba langsung ngeluarin Teknik mba buat nge hack websitenya.”*

Dan yang ketiga adalah cara yang paling mudah yaitu dengan membeli data pribadi termasuk no CC dan *exp-datenya*, Brigadir Daniel mengatakan:

*“Kalau yang saya tangani kemarin itu datanya mereka beli...beli di forum, ada di facebook forumnya. Dan kalau tidak salah ya, seingat saya 200 rb itu sekitar 100 data CC, tetapi itu sudah ada yang dipakai jadi tidak bisa dipakai lagi sama mereka, ada juga yang belum dan bisa dipakai, jadi untung-untungan saja dicoba satu per satu”*

- b. ER dan Nick Nathan mengatakan bahwa dorongan mereka melakukan kejahatan *carding* itu untuk memenuhi kesenangan pribadi mereka. Mereka bisa memenuhi apa yang mereka inginkan dengan sangat mudah.

*“... bisa untuk beli barang elektronik, beli tiket pesawat, hotel, buat traveling.” (Nick Nathan)*

*“Iya lebih prefer mencari kesenangan...” (ER)*

Didukung oleh pernyataan Bripda Daniel selaku narasumber ahli:

*“Iya benar kesenangan pribadi...misalnya membeli sepatu, atau komputer kemudian dijual lagi sama mereka untuk uang saku mereka juga”*

4. Asosiasi Diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, jangka waktu, prioritasnya dan intensitasnya

Proses dalam mempelajari kejahatan *carding* membutuhkan durasi waktu yang lama. Salah satu pelaku kejahatan *carding* yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa, ia mulai mempelajari dan melakukan kejahatan *carding* saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas, karena cocok dalam kesehariannya, ia mengatakan;

*“...Dulu emang banyak banget anak-anak yang bekecimpung di dunia carding ini mulai dari anak SMP. Karena emang basicnya orang-orang carding ini biasanya orang-orang warnet.”*

Maka dapat disimpulkan dalam frekuensi jangka waktu yaitu, karena mereka melakukannya sejak mereka masih sekolah kemampuannya dalam melakukan kejahatan ini pun semakin berkembang, karena durasi waktu yang sudah mereka lewati sangat Panjang.

*“...karena emang dulu berkecimpung di dunia digital pas saya sekolah smk. Jurusan saya kan animasi, jadi setiap hari saya pegang laptop, dan saya dulu emang suka banget sama hal-hal yang berbau dengan dunia teknologi dan digital. Akhirnya saya belajar...” (ER)*

Lalu ER menambahkan;

*“mengenal carding itu berawal dari saya punya temen sekolah, abangnya ini seorang pelaku carding, terus karena saya tertarik akhirnya saya mengikuti jejak dia sampai saya di invite ke dalam group facebook” (ER).*

Peneliti menemukan bahwa prioritas pelaku kejahatan *carding* dalam melakukan kejahatan ini yaitu untuk bersenang-senang. Gagasan tersebut diperkuat oleh ucapan ER bahwa;

*“Iya lebih prefer mencari kesenangan, karena tidak semata-mata kayak mba langsung bisa ngehasilan uang, engga juga, outputnya bisa untuk game, ngga semata-mata langsung uang, karena ga gampang itu juga, misalnya dapat barang nih mahal, nah nanti adalagi yang harus dilewat di beacukai, kadang-kadang di beacukai tuh kalau mau ngambil atau nebus harus nunjukin struk pembelian gitu, jadi saya takut gitu. Pernah nih saya dapet cerita dari sesama pelaku kejahatan carding katanya dulu ada orang pelaku kejahatan carding tahun 2010-an beli mobil ferarri dari hasil carding itu, tapi gak dia tebus karena takut dan ga berani. Kalo sekarang sih lebih ke cairin uang ya, Cuma ribet juga sih.”*

Untuk Intensitas pelaku Nick melakukannya dengan menunggu sampai mendapat celah kesempatann, ia mengatakan:

*“...kita merhatiin website yang ada celahnya bisa kita bobol...” (Nick Nathan)*

Jadi bisa disimpulkan bahwa seberapa sering nya pelaku melakukan *carding* dilihat dari peluang celahnya. Semakin banyak-nya celah semakin sering juga mereka melakukan kejahatan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek preposisi asosiasi diferensial dalam berbagai macam frekuensi meliputi jangka waktu, prioritas, dan intensitas diterapkan dalam kejahatan *carding*.

5. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui asosiasi dengan contoh kriminal dan arti kriminal melibatkan semua metode yang ada di setiap pembelajaran lain

“Pertama itu dari market place facebook, dari kayak bagaimana cara bisa mendapatkan barang murah seperti yang ada di sana, dari situ saya penasaran, lalu saya di perkenalkan lah dunia carding melalui forum-forum facebook, gitu.”

Nick bergabung dengan grup di Facebook untuk mencari informasi dan cara mendapatkan barang dengan harga yang murah. Lalu ada seseorang di grup Facebook itu yang memperkenalkan kepada Nick tentang dunia *carding*, dan hingga sampai kini Nik mengembangkan ilmu yang didapat untuk melakukan aksi *carding*. Disini nick mempelajari perilaku kriminal melalui *marketplace* Facebook.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pelaku dan analisa peneliti, penyebab dari pelaku kejahatan *carding* berkorelasi dengan proposisi pada teori asosiasi diferensial. Yang pertama, tingkah laku kriminal dapat dipelajari. Menurut teori asosiasi diferensial, perilaku kriminal dapat dipelajari dari orang lain atau lingkungan sekitar, dan bukan perilaku yang diwariskan, salah satunya yaitu perilaku kejahatan *carding*. Pelaku kejahatan *carding* tertarik untuk melakukan kejahatan ini berawal dari hobi, rasa penasaran, ketertarikan, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Pelaku sebelum bisa atau lancar dalam melakukan aksinya akan belajar secara otodidak terlebih dahulu. Pelaku akan melakukan *research* melalui internet bagaimana cara melakukannya.

Kedua, bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim atau dekat. Selain melalui internet, keluarga atau teman dekat memiliki dampak paling besar dalam mempelajari tingkah laku kriminal karena terdapat kontak secara komunikatif yang aktif di dalam kelompok. ER sebagai pelaku kejahatan *carding* pun mengatakan bahwa ia belajar dan bertukar informasi bersama sepupunya yang ternyata juga pelaku kejahatan *carding*, dan Nick Nathan juga mengatakan bahwa ia mempelajari cara bagaimana melakukan *scam* itu diajarkan oleh temannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa perilaku jahat itu dipelajari dan berkembang dalam lingkungan sosial karena adanya interaksi dan komunikasi secara timbal balik antar kelompok maupun personal yang intim dan akrab.

Ketiga, mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap. Ada beberapa teknik melakukan kejahatan *carding* yang dilakukan ER dan Nick Nathan, yang pertama melakukan *phising* dan menyebar *scam*, pelaku akan membuat suatu web tiruan yang hampir mirip dengan web aslinya biasanya untuk mengelabui para korban agar mengisi data dirinya contoh yang pernah dilakukan oleh Nick Nathan.

Keempat, Asosiasi Diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, jangka waktu, prioritasnya dan intensitasnya. Proses dalam mempelajari kejahatan

*carding* membutuhkan durasi waktu yang lama. Salah satu pelaku kejahatan *carding* yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa, ia mulai mempelajari dan melakukan kejahatan *carding* saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas maka frekuensi jangka waktu yaitu, karena mereka melakukannya sejak mereka masih sekolah kemampuannya dalam melakukan kejahatan ini pun semakin berkembang, karena durasi waktu yang sudah mereka lewati sangat panjang. Peneliti menemukan bahwa prioritas pelaku kejahatan *carding* dalam melakukan kejahatan ini yaitu untuk bersenang-senang. Untuk intensitas pelaku Nick melakukannya dengan menunggu sampai mendapat celah kesempatan.

Kelima, proses mempelajari perilaku kriminal melalui asosiasi dengan contoh kriminal dan arti kriminal melibatkan semua metode yang ada di setiap pembelajaran lain.

Saran peneliti dalam penelitian ini adalah, jangan pernah membagikan informasi pribadi apapun di internet maupun kehidupan nyata, apapun bentuknya, contohnya KTP dan CC. Karena tidak semua pengguna internet dan orang yang berada ditengah kesibukan masyarakat memiliki tujuan positif. Pastikan juga untuk mengubah *password* media sosial anda secara berkala.

Penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian ini akan lebih berkembang jika menggunakan lebih banyak literatur terkait untuk dijadikan sumber penelitian. Penelitian ini juga akan lebih berkembang jika menggunakan metode campuran. Peneliti nantinya bisa menggunakan kuesioner dengan pilihan jawaban terbuka dan bisa menyebarkan kuesioner tersebut secara online. Kemudian peneliti juga bisa mewawancarai beberapa responden yang mengisi kuesioner tersebut agar bisa lebih mendalami kasus. Tentu saja, peneliti juga tetap perlu mewawancarai ahli yang ada.

Semakin berkembangnya teknologi akan semakin berkembang pula modus-modus kejahatan *cyber*. Maka pastikan selalu update terkait dengan kejahatan *cyber* yang terjadi khususnya di Indonesia, pastikan bahwa diri kita selalu teredukasi agar kita bisa mengurangi resiko kejahatan *cyber* yang akan terjadi.

## Daftar Pustaka

- Ambarita, P. S. (2014). Upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian Melalui kartu kredit. *Ilmu Hukum*.
- Handoko, C. (2017). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap *Carding* Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime. *Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana*.
- Bosiakoh, A. (2010). Teori Sutherland Asosiasi Diferensial. *Academic*.
- Lilly, J. R., Ball, R. A., Cullen, F. T., & Bs, T. W. (2015). *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi (Edisi Kelima)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- AKKI. (2021, February 9). *Credit Card Growth*. Diambil kembali dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia: <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth>

- Gani, A. G. (2020). Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia. *Universitas Surya Darma*.
- A, F. I., & Hermuningsih, S. (2011). Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia. *Manajemen*.
- Panjaitan, L. T. (2012). Analisis Penanganan *Carding* dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi no.11 Tahun 2008. *Telekomunikasi dan Komputer*, 3.
- Wahid, A., & Labib, M. (2009). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhardati, I. (2017). *Riset CISSReC: Pemahaman Keamanan Informasi Masyarakat Masih Rendah*. Jakarta: Beritasatu.com.
- Hidayah, A. A., & Ezril, S. (2020). *Kasus Kebocoran Data Semakin Banyak, Belanja Daring Paling Rentan*. lokadata.id.
- Siber, P. (2021, Mei 22). *Satistik Data Laporan Yang Dibuat Masyarakat* . Diambil kembali dari Patrolisiber.id: [https://patrolisiber.id/statistic\](https://patrolisiber.id/statistic)